



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dari penjelasan latarbelakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokan kedalam jenis penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris “ digunakan untuk menganalis, bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya berbagai penemuan dilapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam

pengungkapan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.<sup>1</sup>

Objek penelitian empiris adalah gejala yang berkembang di masyarakat. Dimana gejala tersebut adalah gejala perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam keluarga poligami. Keluarga yang dijadikan objek penelitian adalah keluarga poligami yang berada di kecamatan Kanigaran Probolinggo. Untuk kemudian di analisis menggunakan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis di mana peneliti menjelajahi berbagai gejala hukum dan mengidentifikasi masalah dari masyarakat, Undang-undang, dokumen atau pustaka lain. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan data secara teliti mengenai manusia disertai dengan bentuk penyajian berupa pernyataan-pernyataan.<sup>2</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian empiris atau sosiologis, data yang digunakan meliputi :

### A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>3</sup> Bentuk datanya berupa peristiwa hukum darimasyarakat khususnya keluarga poligami dan perlindungan anak yang berada di dalam keluarga tersebut. Khususnya informan yang memberikan informasi dari keluarga berpoligami di kecamatan Kanigaran Kota

<sup>1</sup>Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 54.

<sup>2</sup>Soerjonosukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2007), 9-10.

<sup>3</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008), 30.

Probolinggo yang dalam hal ini dipilih dua informan yang cukup representatif dalam memberikan informasi, dua informan tersebut adalah Sulaiman dan Suhari. Sulaiman adalah warga Kanigaran yang tinggal di jalan Mastrip gang IX RT 02/RW 01. Sulaiman saat ini berusia 39 tahun. Adapun kedua isterinya masing-masing, Hawana (30 tahun) dan Najemi (29 tahun). Melihat strata sosial dalam kehidupan keseharian Sulaiman hanyalah seorang warga atau masyarakat pedesaan biasa. Pekerjaan Sulaiman adalah petani. Sementara Suhari yang bekerja sebagai meubeler ini adalah warga Kanigaran yang bertempat tinggal di jalan TGP No. 14 Kelompong Curahgrinting Kec. Kanigaran. Sama halnya dengan Sulaiman, Suhari dalam strata sosialnya juga sebagai warga atau masyarakat pedesaan biasa. Saat ini Suhari berusia 47 tahun dan memiliki dua orang isteri yang masing-masing bernama Siti Aminah (37 tahun) dan Wahidah (39 tahun).

#### B. Data Sekunder

Data sekunder ialah dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian. Dokumen resmi yang mendukung penelitian ini adalah Undang-undang khususnya terkait perlindungan anak yaitu UU No 23 Tahun 2002. Sedangkan buku-buku yang digunakan adalah buku tentang perkawinan poligami dan perlindungan anak, dalam rumah tangga serta kitab-kitab fiqh yang membahas tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami.

#### C. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dll.

#### 4. Metode Pengumpulan Data :

- a. Observasi di lokasi penelitian atau terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek kajian.

- b. Wawancara, yang dilakukan dengan informan yang sudah ditentukan
- c. Dokumentasi.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

##### a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas.

##### b. Klasifikasi (pengelompokan)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

##### c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang

---

<sup>4</sup>Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya di mulai dari informan, apakah informan tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

#### d. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti Undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, Ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>5</sup>

#### e. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>5</sup> LKP2M, *Research Book For Lkp2m* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60